



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Yth. Pemohon Pelayanan Kekayaan Intelektual di seluruh Republik Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HKI-302.HH.01.02 TAHUN 2022

TENTANG

**HIMBAUAN KEPADA SELURUH PEMOHON PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK AKTIF DALAM KEPESERTAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pada Diktum Kedua angka 6, khusus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentang himbauan kepada seluruh Pemohon pelayanan Kekayaan Intelektual untuk turut serta aktif dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau seluruh Pemohon pelayanan Kekayaan Intelektual agar menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional agar

Pemohon pelayanan Kekayaan Intelektual untuk turut serta aktif dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

4. **Dasar Hukum**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

5. **Isi Surat Edaran**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, menghimbau kepada:

- a. seluruh Pemohon pelayanan Kekayaan Intelektual di Republik Indonesia untuk menjadi peserta dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. para Konsultan Kekayaan Intelektual dan Pemberi Kerja sebagai Pemohon pelayanan Kekayaan Intelektual secara bertahap mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Informasi terkait tata cara pendaftaran, jenis program jaminan kesehatan, dan tarif program dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Pemohon Kekayaan Intelektual dapat menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat atau melalui:

- a. Aplikasi *Mobile* JKN;
- b. BPJS Kesehatan Care Center 165; dan/atau
- c. PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp) dengan nomor 08118165165.

6. **Penutup**

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP196511281991031002



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.